



NOESANTARA LAW FIRM

KANTOR JASA HUKUM DAN PENGAMANAN

Nomor : 675/KK-NLF/BTN/IV/2021
Perihal : Somasi/Peringatan 2 (dua)
Lampiran : -

Tangerang, 09 April 2021

Kepada Yth :
Saudara/i EVA SALINA
JL CAHAYA BARU D 10

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H, M.H
MUHAMMAD IMRON, S.H
DITA VIONITA, S.H

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H
IMAM PRAKOSO, S.H
EDWAN OENTORO, S.H

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat kantor pusat di Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No 26 Panunggan Utara Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang Samarinda, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 70/PER/LGD/XI/2020 tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i Eva Salina berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan surat Nomor : 658/KK-NLF/BTN/III/2021 tertanggal 30 Maret 2021 perihal Somasi/Peringatan 1 kepada Saudara/i Eva Salina mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/I Eva Salina tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan 2 (dua) kepada Saudara/i Eva Salina agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Per Bulan Desember

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tunggakan Pokok	Bunga	Denda
EVA SALINA	72,202,367	41,456,440	26,760,853	19,778,893

Bahwa apabila dalam waktu **3 (tiga) hari** sejak surat ini diterima tidak mengindahkan surat ini serta tidak menyelesaikan seluruh kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Maka kami akan melakukan **upaya hukum formil terhadap jaminan**. Kami meminta peran aktif untuk dapat menghubungi kami ke Nomor : **0852-4853-1518 (ALIF MAULANA)**.



Kantor Pusat

Jalan Serayu No.20 Kel. Labuh Baru Timur
Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru Riau



0761.8410.118 - 0811.7522.017
0877.7582.016

Kantor Pusat Operasional

Great Western Grand Serpong
Mall Blok A1 No 26,
Panunggan Utara Pinang
Tangerang City - Banten 15143
0813.6548.4065

Cabang Bandung


Pasar Moderen Batununggal
Jl. Batununggal Indah II,
Mengger, Bandung Kidul,
Bandung, Jawa Barat 40267
022.8750.8276

Cabang Surabaya

Jl. Gayung Kebon Sari kompleks Graha Indah
Blok G-3 RT.11/RW.02 Kel.Gayungan
Kec.Gayungan - Surabaya 60235
031-8285.962
0815.5599.1998 / 0846.3243.739

Demikian Surat Somasi/Peringatan 2 (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm



T. RONALDO NAINGGOLAN, S.H.M.H



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H